



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU  
NOMOR 74 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno Tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 199/PL.02.3-BA/81/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi Daftar Nama dan Partai Politik Pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam Pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2024 pada Masa Pendaftaran.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU,

ttd

M. SHADDEK FUAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum, dan SDM

  
Yohana Pakereng

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU  
NOMOR 74 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU TAHUN  
2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1	Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M dan Abdullah Vanath, S.Sos	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Perindo
2	Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail dan Dr. Michael Wattimena, S.E., S.H., M.M	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Demokrat
3	Letjen. (Purn.) Jeffry A. Rahawarin dan Abd. Mukti Keliobas	1. Partai NasDem 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU,

ttd

M. SHADDEK FUAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum, dan SDM

Yohana Pakereng

